

LAPORAN KINERJA

**KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA
PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

**TA. 2019
TRIWULAN I**

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada masing-masing jabatan khususnya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo pada Sub Bagian Kerja Sama yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Kerja Sama.

Sub Bagian Kerja Sama merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 dimaksud, Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas :

- a) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Kerja Sama;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Kerja Sama;
- c) mengumpulkan dan menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Subbagian Kerja Sama;
- d) membagi tugas, memberipetunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan Subbagian Kerja Sama;
- f) mengidentifikasi potensi serta urusan daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah lain, negara lain dan pihak ketiga;
- g) menyiapkan bahan penawaran kerja sama dengan daerah lain, negara lain dan pihak ketiga;
- h) membuat jalinan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, negara lain dan pihak ketiga;
- i) mengidentifikasi profil dan potensi calon mitra kerja sama;

- j) mengidentifikasi profil dan potensi calon mitra kerja sama;
- k) melaksanakan analisa terhadap penawaran kerja sama dari pemerintah daerah lain, negara lain dan pihak ketiga;
- l) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pembahasan dan perumusan materi dan substansi perikatan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, negara lain dan pihak ketiga;
- m) menyiapkan penandatanganan naskah kerja sama dengan pemerintah daerah lain, negara lain dan pihak ketiga;
- n) melaksanakan konsultasi dan pengajuan persetujuan kepada DPRD atas rencana kerja sama daerah;
- o) melakukan penomoran dan penyimpanan dokumen/naskah kerja samabeserta dokumen pendukung;
- p) melakukan pengelolaan sistem informasi kerja sama;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama daerah;
- r) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Kerja Sama;
- s) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Kerja Sama; dan
- t) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Kerja Sama mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses pembentukan dan implementasi kerja sama di Kota Probolinggo.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Pemerintahan dengan Kepala Subbagian Kerja Sama terdapat 3 (tiga) Sasaran/ Kinerja Individu dengan rincian target sebagai berikut :

1. Prosentase Kerja Sama yang diimplementasikan sebanyak 80%;
2. Menyelenggarakan/ memfasilitasi kegiatan APEKSI tingkat Komisariat Wilayah dan Nasional sebanyak 4 kegiatan;
3. Menyelenggarakan/ memfasilitasi Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Subbagian Kerja Sama yang dihasilkan pada Tahun 2019 Triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Subbagian Kerja Sama

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naskah Kesepakatan Bersama yang diimplementasikan menjadi Perjanjian Kerjasama	80 %	40 %	50 %
2.	Menyelenggarakan/ memfasilitasi kegiatan APEKSI tingkat Komisariat Wilayah dan Nasional	Jumlah Kegiatan APEKSI yang difasilitasi	4 kegiatan	2 kegiatan	50 %
3.	Menyelenggarakan/ memfasilitasi Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi	1 kegiatan	-	0 %

Tabel 2.2
Cost per outcome Subbagian Kerja Sama

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naskah Kesepakatan Bersama yang diimplementasikan menjadi Perjanjian Kerjasama	60,400,000	21,100,300	34.93%	80 %	40 %	50 %	
2.	Menyelenggarakan/ memfasilitasi kegiatan APEKSI tingkat Komisariat Wilayah dan Nasional	Jumlah Kegiatan APEKSI yang difasilitasi	261,800,000	36,270,801	13.85%	4 keg	2 kegiatan	50 %	
3.	Menyelenggarakan/ memfasilitasi Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi	50.000.000	-	0 %	1 keg	-	0 %	-

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya -sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya- yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga yang pada hakikatnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama daerah juga merupakan solusi atas masalah beban pembiayaan yang begitu berat bagi suatu daerah, sehingga pembiayaan dan resiko dapat ditanggung oleh daerah yang melakukan kerjasama menjadi lebih ringan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Disadari bahwa implementasi dari Kesepakatan Bersama yang telah dilakukan belum bisa ditindaklanjuti secara optimal oleh SKPD dengan perjanjian kerjasama operasional sebagaimana yang menjadi harapan kita semua. Berbagai kendala dari minimnya informasi tentang kerjasama baik menyangkut perencanaan, pembiayaan, aspek hukum, pembinaan dan pengawasan serta yang paling utama adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam perannya mendukung pengembangan kerjasama antar daerah.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo telah menyusun Kesepakatan Bersama (MoU) antara lain dengan :

- Kementerian/Lembaga Lain sebanyak 1 (satu) buah
- Lembaga Pendidikan sebanyak 4 (empat) buah
- Pihak Ketiga sebanyak 5 (lima) buah

Sedangkan Perjanjian Kerja Sama antara lain dengan :

- Lembaga Swasta sebanyak 11 (sebelas) buah
- Pemerintah Daerah lain sebanyak 1 (satu) buah

- Pihak Ketiga sebanyak 9 (sembilan) buah

Dalam implementasi kerja sama terdapat kendala yaitu dipengaruhi oleh tidak terkomunikasikannya dengan baik apa yang menjadi permasalahan dengan daerah yang menjadi mitra kerjasama. Sehingga yang terjadi adalah bisa saja Kota Probolinggo telah membuat perencanaan, penyiapan pembiayaan, membuat regulasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, dan telah membuat sebuah komitmen tentang pentingnya kerjasama, tetapi daerah mitra belum mempersiapkannya dan begitu pula sebaliknya. Sehingga tidak adanya sinkronisasi baik di tataran kebijakan, program maupun kegiatan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kerja Sama berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategis yang ditetapkan dan 1 target kinerja sudah berhasil diwujudkan dengan baik. Keberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor antara lain :
 - a. Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo secara terus menerus berupaya melakukan langkah-langkah agar terwujudnya kerjasama antar daerah yang optimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas selalu di dorong agar kerjasama yang dilakukan menyentuh aspek-aspek yang substantif, sehingga kerjasama yang dilakukan dapat fokus pada pemecahan masalah-masalah yang fundamental dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Dari segi kuantitas Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo berupaya menerjemahkan kesepakatan bersama ke dalam banyak perjanjian kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh SKPD dengan asumsi bahwa dengan menindaklanjuti dalam perjanjian banyak urusan dapat ditangani secara optimal, dan permasalahan berbagai bidang diatasi, sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian disamping kepuasan masyarakat dapat tercapai tetapi juga kesejahteraan masyarakat terwujud.
 - c. Koordinasi dan konsultasi yang harmonis antara Bagian Pemerintahan SETDA Kota Probolinggo dengan Biro Humas dan Kerja Sama Pemprov Jawa Timur dalam upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama;
 - d. Dukungan Bapak Walikota Probolinggo, Bapak Sekretaris Daerah Kota Probolinggo beserta jajaran dalam penetapan kebijakan terkait dengan upaya implementasi Kerja Sama di Kota Probolinggo;

Probolinggo, April 2019

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA

Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671109 199403 2 005

RIKE DWI ARIANTI, SE. MM.
Penata
NIP. 19790613 201001 2 001

LAPORAN KINERJA

**KEPALA SUBBAGIAN OTONOMI DAERAH
PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

**TA. 2019
TRIWULAN I**

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada masing-masing jabatan khususnya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo pada Sub Bagian Otonomi Daerah yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Kerja Sama.

Sub Bagian Kerja Sama merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 dimaksud, Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Otonomi Daerah;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Otonomi Daerah;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan harmonisasi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- f. Melaksanakan kajian, sosialisasi dan pengoordinasian pembentukan, pemecahan, penggabungan, penghapusan, pemekaran maupun perubahan nama wilayah, pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupebumi dan pertanahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- h. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta penyusunan kebijakan

- penataan wilayah perbatasan Kota;
- j. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan perubahan batas, perubahan nama daerah serta pemindahan, perubahan nama ibukota daerah kota dan kecamatan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, identifikasi pendataan, analisa dan evaluasi urusan daerah yang sebagian kewenangannya dilimpahkan pada Camat;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Otonomi Daerah;
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Otonomi Daerah mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses pembentukan dan implementasi kerja sama di Kota Probolinggo.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Pemerintahan dengan Kepala Subbagian Kerja Sama terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan Target Kinerja pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) target yaitu :

1. Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu sebesar 100%;
2. Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Implementasi Pelimpahan Kewenangan dengan kategori baik sebesar 90%;
3. Jumlah Pendataan Rupabumi dan Toponimi sebanyak 1 kegiatan;
4. Jumlah kegiatan fasilitasi Batas Daerah sebanyak 1 kegiatan;
5. Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 kegiatan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Subbagian Otonomi Daerah yang dihasilkan pada Tahun 2019 Triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Subbagian Otonomi Daerah

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Implementasi Pelimpahan Kewenangan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Implementasi Pelimpahan Kewenangan dengan kategori baik	90%	0%	0%
3.	Menyelenggarakan pendataan Rupabumi dan Toponimi	Jumlah Pendataan Rupabumi dan Toponimi	1 kegiatan	-	0%
4.	Menyelenggarakan fasilitas Batas Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi Batas Daerah	1 kegiatan	-	0%
5.	Melaksanakan fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Tabel 2.2
Cost per outcome Subbagian Otonomi Daerah

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	197,471,000	4,862,613	2.46%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatkan Implementasi Pelimpahan Kewenangan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Implementasi Pelimpahan Kewenangan dengan kategori baik	20,770,000	1,680,000	8.09%	90%	0%	0%	

3.	Menyelenggarakan pendataan Rupabumi dan Toponimi	Jumlah Pendataan Rupabumi dan Toponimi	42,600,000	-	0%	1 keg	-	0%	
4.	Menyelenggarakan fasilitas Batas Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi Batas Daerah	71,375,000	-	0%	1 keg	-	0%	
5.	Melaksanakan fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyelenggara an Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	215,000,000	163,030,000	75.83%	1 keg	1 keg	100%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dalam rangka mendorong implementasi kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bagian Pemerintahan melalui Subbagian Otonomi Daerah dalam rangka melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang menyampaikan LPPD Satker sebanyak 39 dari sejumlah 39 Perangkat Daerah sebagai entitas yang wajib menyusun LPPD atau dengan capaian 100% dari Target. Dengan jumlah SKPD tersebut tentunya sangat membutuhkan waktu dan tenaga ekstra baik dalam hal pembinaan maupun evaluasinya apalagi dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menguasai penyediaan dokumen pendukung LPPD. Berkat upaya yang terus menerus dan kerjasama yang harmonis antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terus meningkat.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Probolinggo, agar penerapan penyusunan LPPD sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LPPD, maka Bagian Pemerintahan harus mereviu seluruh dokumen LPPD Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Probolinggo sesuai ketentuan yang telah ditetapkan terutama disesuaikan dengan mekanisme evaluasi LPPD.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Sementara itu disisi lain, Pemerintah Kota Probolinggo juga sudah memiliki arah kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015 -2019. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Probolinggo dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kota Probolinggo 2017-2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 1 target sasaran strategis yang ditetapkan dan 3 target kinerja sudah berhasil diwujudkan dengan baik. Keberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor antara lain :
 - a. Koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan data dan dokumen pendukung IKK LPPD;
 - b. Koordinasi dan konsultasi yang harmonis antara Bagian Pemerintahan SETDA Kota Probolinggo dengan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemrov Jawa Timur, serta Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
 - c. Dukungan Ibu Walikota Probolinggo, Bapak Sekretaris Daerah Kota Probolinggo beserta jajaran dalam penetapan kebijakan terkait dengan upaya menghimpun data penyusunan LPPD Kota Probolinggo;

Probolinggo, April 2019

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUBBAGIAN OTONOMI DAERAH

Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19671109 199403 2 005

NANANG HARTONO DS, S.Kom

Penata Muda Tk. I
NIP. 19761208 200604 1 016

LAPORAN KINERJA

**KEPALA SUBBAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

**TA. 2019
TRIWULAN I**

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada masing-masing jabatan khususnya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo pada Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan.

Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 dimaksud, Subbagian Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas :

- a) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Pemerintahan Kecamatan;
- b) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Pemerintahan Kecamatan;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahdalam pelaksanaan tugas;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan petunjuk teknis berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- e) melaksanakan fasilitasi dan perumusan kebijakan terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- g) melaksanakan analisa, sosialisasi dan pengoordinasian penataan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
- h) menyiapkan bahan-bahan masukan yang diperlukan tentang pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Camat dan Lurah kepada Sekretaris Daerah;
- i) melaksanakan fasilitasi dan mediasi konflik atau permasalahan perwilayahan lingkup kecamatan dan kelurahan, antar kecamatan, antar kelurahan antar kecamatan dan kelurahan;
- j) menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

- k) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan juknis serta tata acara pendataan dan pengelolaan kekayaan daerah;
- l) melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan;
- m) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Bagian Pemerintahan;
- n) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Pemerintahan Kecamatan;
- o) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Pemerintahan Kecamatan; dan
- p) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Pemerintahan Kecamatan mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses pembinaan perangkat kecamatan serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat kecamatan di Kota Probolinggo.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Pemerintahan dengan Kepala Subbagian Pemerintahan Kecamatan terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu : Meningkatkan kinerja Kecamatan.

Sedangkan Target Kinerja pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) target yaitu :

1. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan sebesar 65 %;
2. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kecamatan sebesar 55 %;
3. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan sebanyak 65%;
4. Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Web Profil Kelurahan sebesar 90 %;
5. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 60%.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja Subbagian Pemerintahan Kecamatan yang dihasilkan pada Tahun 2019:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Subbagian Pemerintah Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase Kecamatan dengan kategori Sinergitas baik	65 %	20,6 %	31,69 %
2.	Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kecamatan	Persentase Kecamatan dengan Pelayanan Berkategori Baik	80%	0 %	0 %
3.	Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan	Persentase Kelurahan kategori Berkembang	65%	0 %	0 %
4.	Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Web Profil Kelurahan	Persentase Kelurahan berkategori Swakarya	90%	0 %	0 %
5.	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	60%	20,6 %	31,69 %

Tabel 2.2
Cost per outcome Subbagian Pemerintahan Kecamatan

No	Kinerja Individu	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase Kecamatan dengan kategori Sinergitas baik	228,537,500	36,151,500	15.82%	65 %	20,6 %	31,69 %	
2.	Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan	Persentase Kecamatan dengan Pelayanan	69,400,000	-	0.00%	80%	0 %	0 %	

	Kecamatan	Berkategori Baik							
3.	Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan	Persentase Kelurahan kategori Berkembang	91,400,000	7,398,500	8.09%	65%	0 %	0 %	
4.	Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Web Profil Kelurahan	Persentase Kelurahan berkategori Swakarya	46,200,000	-	0.00%	90%	0 %	0 %	
5.	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	62,655,940	12,148,000	19.39%	60%	20,6 %	31,69 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

Pada tahun 2019 Kecamatan pada Pemerintah Kota Probolinggo yang telah melaksanakan PATEN secara keseluruhan sebagai entitas yang wajib melaksanakan PATEN atau dengan capaian 100% dari Target. Dengan jumlah Kecamatan tersebut tentunya sangat membutuhkan waktu dan tenaga ekstra baik dalam hal pembinaan maupun evaluasinya apalagi dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menguasai implementasi PTEN. Berkat upaya yang terus menerus dan kerjasama yang harmonis antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terus meningkat.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Kecamatan Kota Probolinggo,. dalam rangka mendukung kecamatan agar dapat menerapkan PATEN, sebagaimana diamanatkan dalam KEPMENDAGRI Nomor 138-270 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman PATEN, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh instansi Pemerintah Kota. dilakukan untuk mewujudkan PATEN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Sementara itu disisi lain, Pemerintah Kota Probolinggo juga sudah memiliki arah kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015 -2019. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Probolinggo dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kota Probolinggo 2017-2021.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

3. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Pemerintahan Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 5 target sasaran strategis yang ditetapkan dan 2 target kinerja telah berjalan namun belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada Triwulan selanjutnya antara lain :
 - d. Tim Teknis PATEN melaporkan hasil fasilitasi PATEN setelah kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Walikota.
 - e. Koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar Perangkat Daerah dalam upaya implementasi PATEN;
 - f. Koordinasi dan konsultasi yang harmonis antara Bagian Pemerintahan SETDA Kota Probolinggo dengan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jawa Timur dalam upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PATEN;
 - g. Dukungan Ibu Walikota Probolinggo, Bapak Sekretaris Daerah Kota Probolinggo beserta jajaran dalam penetapan kebijakan terkait dengan upaya implementasi PATEN di Kota Probolinggo;

Probolinggo, April 2019

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUBBAGIAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671109 199403 2 005

BAGUS PRASETYO, S.STP.
Penata
NIP. 19850622 200312 1 002